

UPAYA HUKUM PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

Oleh: Mufidatul Ilmi Kurniawati

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Email: mufidatul23.mi@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang diatur, baik dalam hukum islam, maupun hukum positif. Di lain sisi, tidak sedikit perkawinan yang tidak bisa dipertahankan dan berujung pada perceraian. Perceraian menyebabkan anak dalam perkawinan menjadi korban, dimana sangat terlihat dari hak-hak yang didapatkan anak menjadi terbatas akibat perceraian. Hak-hak anak yang tidak dipenuhi bapak dapat digugat dalam perkara perceraian. Kendati demikian, banyak bapak yang lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama yang bersifat menghukum. Di sisi lain, upaya hukum pemenuhan hak-hak anak yang tidak dipenuhi bapak pasca perceraian belum diatur jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) hak-hak yang dimiliki anak pasca putusan perceraian; 2) faktor-faktor penyebab tidak dipenuhinya hak-hak anak pasca putusan perceraian; dan 3) upaya hukum pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perceraian. Dalam penelitian ini, dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan kondisi lapangan melalui pendekatan kasus, dimana diambil contoh putusan pengadilan terkait putusan perkara perceraian yang menghukum bapak sehubungan dengan hak-hak anak, dan pasca putusan bapak tersebut lalai dalam melaksanakan isi putusan. Selain itu, dilakukan pengkajian dengan pendekatan kasus tersebut melalui wawancara dengan beberapa tenaga profesi hukum untuk menjawab rumusan masalah. Hasil pengkajian selanjutnya disusun dan dibahas, serta dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 1) hak-hak anak akibat perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terbatas pada hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan hak biaya keduanya; 2) faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipenuhinya hak anak oleh bapak pasca putusan perceraian, meliputi faktor ekonomi, faktor bapak menikah lagi, dan faktor psikologi; serta 3) upaya hukum pemenuhan hak anak pasca putusan perceraian, yaitu eksekusi isi putusan, gugatan perdata di luar perkara perceraian, dan pengalihan tanggung jawab demi terpenuhinya hak-hak anak.

Kata kunci: perceraian, hak anak, faktor tidak dipenuhinya hak anak, upaya hukum

Abstract

Marriage is one aspect of life that is regulated, both in Islamic law, as well as positive law. On the other hand, there are not a few marriages that cannot be sustained and lead to divorce. Divorce causes children in marriage to be victims, where it is very evident that the rights obtained by children are limited due to divorce. Children's rights that are not fulfilled by a father can be sued in a divorce case. Nevertheless, many fathers are negligent and do not carry out the contents of the Judicial Court's Judgment. On the other hand, legal efforts to fulfill children's rights that are not fulfilled after the divorce have not been clearly regulated. The purpose of this study was to find out: 1) the rights of children after the divorce decision; 2) factors that cause the lack of fulfillment of children's rights after the divorce decision; and 3) legal efforts to fulfill children's rights after the divorce decision. In this study, a study of laws and regulations was carried out and related to field conditions through a case approach, where a court decision was taken regarding divorce cases that punished fathers in connection with children's rights, and after the father's decision was negligent in carrying out the decision. In addition, a case study approach was carried out through interviews with several legal professionals to answer the problem statement. The results of the assessment were further compiled and discussed, and linked to the Decision of the Sidoarjo Religious Court No. 3400 / Pdt.G / 2016 / PA. Regional. These results indicate that 1) children's rights due to divorce regulated in laws and regulations are limited to maintenance rights, educational rights, and rights to both costs; 2) factors that cause the fulfillment of children's rights by the father after the divorce decision, including economic factors, the factor of remarriage, and psychological factors; and 3) legal efforts to fulfill children's rights after the divorce decision, namely the execution of the contents of the decision, civil claims outside the divorce case, and the displacement of responsibility for the fulfillment of children's rights.

Keywords: *divorce, children's rights, factors not fulfilling children's rights, legal efforts*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan hukum sebagai dasar utama dalam mengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali anak. Negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama islam, dimana seperangkat hukum Islam menjadi referensi dasar bagi pelaksanaan kehidupan. Berlandaskan hukum sebagai dasar utama, dan hukum islam sebagai referensi dasar, tercipta aturan yang dapat diterapkan

oleh setiap Warga Negara Indonesia muslim dalam kesehariannya, salah satunya aturan hukum terkait masalah perkawinan.

Berdasarkan kedua definisi perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa selain hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Di lain sisi, dalam pergaulan antara suami dan istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Kalaupun ternyata pengadilan tidak dapat mendamaikan pihak yang berselisih dan terjadinya perceraian tidak dapat dihindarkan, maka pengadilan harus memutuskan yang terbaik dan seadil mungkin dari akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, karena setelah perceraian terjadi, tidak berarti akan mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari pihak yang bercerai. Salah satu yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengadilan dalam memutus perkara perceraian adalah terkait perhatian dan pertimbangan para pihak yang bercerai mengenai nasib dan masa depan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Suatu perceraian seharusnya tidak berakibat hilangnya hak-hak anak dari kedua orang tuanya, namun beberapa peraturan yang ada, hanya mengatur kewajiban bapak akibat putusnya perkawinan sebatas pada pemberian biaya *hadhanah*, nafkah anak, dan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan sesuai kemampuan bapak kepada anak-anaknya sampai dewasa atau sampai anak dapat berdiri sendiri.

Pada kenyataannya, bukan hanya hak yang bersifat materi saja yang dibutuhkan dalam proses tumbuhkembang anak, namun juga tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah dijabarkan secara hukum, meliputi tanggung jawab mengawasi, tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak, dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.² Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai nasib kewajiban dan tanggung jawab lain bapak terhadap anaknya, serta nasib pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perceraian. Sejauh ini, peraturan yang ada hanya memberikan solusi sebatas pada pengalihan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada pihak lain. Belum ada peraturan yang mengatur dengan tegas terkait pemenuhan hak-hak anak lainnya akibat perceraian ataupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh bapak pasca putusan perceraian.

Menurut Prof. Dr. Muchsin, SH. (2010), bila orang tua melalaikan kewajibannya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anak atau menelantarkan anak, upaya yang dapat dilakukan antara lain berupa pengajuan gugatan, permohonan eksekusi terhadap

¹ Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247, 2010, hal. 7.

² Soetandyo Wignjosebroto, Hesti Armiwulan, dkk, *Suara HAM: Sebuah Bunga Rampai*, Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2005, hal. 100-101.

putusan, atau dengan gugatan pidana.³ Di lain sisi, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah sebenarnya hak apa saja yang seharusnya dimiliki anak setelah perceraian orang tuanya, dan jika terdapat hak yang tidak dipenuhi, apa upaya hukum yang dapat ditempuh sama.

Proses hukum bekerja dipengaruhi oleh tiga komponen penting yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu proses pembuatan hukum (*law making process*), proses penegakan hukum (*law implementing process*), dan pengguna hukum (*role occupant*).⁴ Hakim sebagai salah satu komponen hukum bekerja, dapat mempengaruhi hasil akhir hukum melalui putusannya. Dalam berbagai putusan pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda menunjukkan putusan yang menghukum bapak terkait kewajibannya dalam memberikan biaya nafkah anak, ataupun dalam memenuhi hak anak lainnya.

Memperhatikan fenomena tersebut dan dasar pemikiran di atas, diperlukan analisis dan kajian lebih lanjut terkait pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perceraian. Apa saja hak-hak yang dimiliki anak pasca perceraian orang tuanya? Faktor apa saja yang menyebabkan hak anak tidak dipenuhi oleh bapak pasca putusan perceraian? Dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anak terkait hak anak yang tidak dipenuhi oleh bapak pasca putusan perceraian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan isu hukum berupa adanya kekosongan hukum terkait upaya hukum pemenuhan hak bagi anak yang tidak dipenuhi oleh bapak pasca putusan perceraian. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus-kasus berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan Agama Sidoarjo sebagai bahan hukum primer bukan digunakan sebagai rujukan langsung, namun penelitian dengan pendekatan kasus merujuk pada *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, perceraian, hak-hak anak, dan perlindungan anak, serta putusan perceraian Pengadilan Agama Sidoarjo. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya, termasuk tulisan hasil wawancara dengan praktisi hukum, meliputi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, dan advokat terkait.⁵ Bahan Non hukum diperlukan untuk pemahaman terkait masalah yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat. Bahan Non hukum yang digunakan berupa tulisan ilmiah, buku, atau sumber-sumber tertulis lain terkait topik perkawinan, perceraian, dan hak anak.⁶

Kegiatan dalam penelitian hukum normatif dengan teknik menarik asas-asas hukum dilakukan dengan menyeleksi pasal-pasal yang hanya berisikan kaidah-kaidah hukum sesuai

³ Muchsin, *Op. cit.*, hal. 15.

⁴ Robert B. Seidman, *The State Law and Development*, New York, St. Martin's Press, 1978, hal. 75-77.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 206-207.

⁶ *Ibid.*, hal. 204-206.

dengan isu yang diangkat.⁷ Selanjutnya menelaah sistematika peraturan perundang-undangan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan dari bidang tertentu sesuai dengan isu yang diangkat. Kemudian, analisa menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang umumnya meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum.⁸ Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dan disusun dengan sistematika penulisan, dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hak-hak Anak Pasca Putusan Perceraian

Prof. Dr. H. Muchsin, SH., seorang Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010, menegaskan bahwa hak-hak anak yang perlu menjadi perhatian majelis hakim dalam perkara perceraian adalah hak anak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang terbebas dari berbagai bentuk penelantaran. Selain itu, kedua orang tua yang bercerai wajib memelihara dan mendidik anak, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan (biaya *hadlonah*), dan biaya pendidikan yang diperlukan anak.⁹

Berdasarkan tulisan hasil wawancara dengan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP., seorang hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Ketua Majelis dari putusan perceraian No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda, bahwa hak-hak yang seharusnya dimiliki anak pasca perceraian orang tuanya merupakan semua hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak secara umum yang dimiliki anak, meliputi hak mendapat kasih sayang, hak nafkah, hak pendidikan, dan hak perlindungan.

Berdasarkan kutipan RI Suharhin C. oleh Darwan Prints disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan, dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan), serta kebutuhan untuk menyatakan diri, baik secara tertulis maupun secara lisan.¹⁰

Ditilik dari penuturan beberapa sumber di atas, hak-hak anak yang digambarkan merupakan hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh seorang anak, namun pada kenyataannya, meski anak seharusnya tidak menjadi korban perceraian orang tuanya, hak-hak yang didapat anak akibat perceraian orang tuanya tidak sesempurna yang dituturkan di atas.

Hal tersebut tergambar jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda. dalam putusan tersebut diketahui bahwa bapak telah meninggalkan keluarganya tanpa kabar dan tanpa pemberian nafkah selama 10 bulan bahkan sebelum diajukkannya talak cerai. Tidak hanya hak anak secara materiil yang tidak didapat oleh ketiga anak hasil perkawinan tersebut, namun juga hak-hak anak secara formil, seperti perhatian dan kasih sayang dari figur ayah, yang pada hakikatnya sangat dibutuhkan anak dalam tumbuh kembang mereka malah tidak mereka dapatkan.

⁷ *Ibid.*, hal. 254.

⁸ *Ibid.*, hal. 255.

⁹ Muchsin, *Op. cit.*, hal. 14-15.

¹⁰ Darwan Prints, *Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999, hal. 82.

Terbatasnya hak-hak yang diperoleh anak pasca perceraian orang tuanya nyatanya sejalan dengan terbatasnya hak-hak anak akibat perceraian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak anak pasca perceraian tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Ketentuan dan terbatasnya hak-hak anak akibat perceraian yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan di atas juga tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda. Dalam putusan tersebut, hak-hak anak yang diputuskan sebatas hak asuh/pemeliharaan (*hadlonah*) yang diberikan kepada ibu, dan putusan menghukum bapak untuk memberikan hak nafkah pada ketiga anak termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ketiga anak, karena dalam putusan tersebut tidak dibedakan).

Penyerahan hak pemeliharaan anak pada ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda sesuai dengan kaidah hukum Mahkamah Agung pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001, bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu". Dari Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, majelis hakim memutuskan hak pemeliharaan diserahkan pada ibu, karena dinilai ketiga anak tersebut lebih dekat dengan ibu, sebab ditinggal bapak selama 10 bulan sebelum perceraian.

Faktor-faktor Penyebab Tidak Dipenuhinya Hak-hak Anak Pasca Putusan Perceraian

Keterbatasan pada hak-hak yang dapat diperoleh anak pasca putusan perceraian orang tuanya memang tak dapat dipungkiri, karena nyatanya banyak faktor yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya hak-hak anak oleh bapak pasca perceraian.

Berdasarkan tulisan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP., bahwa umumnya faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipenuhinya hak-hak anak oleh bapak meliputi 3 faktor mayor, yaitu 1) suami yang menikah lagi atau adanya perempuan lain; 2) ekonomi kurang; dan 3) adanya tuntutan baru, baik karena kepentingan suami atau karena tuntutan yang berasal dari istri sekarang. Adapun Dra. Maisun, SH., MH., CMSE., menjelaskan secara lebih rinci terkait faktor penyebab tidak dipenuhinya hak anak pasca putusan perceraian. Beberapa faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, faktor bapak menikah lagi, dan faktor psikologi.

Faktor ekonomi. Persoalan pemenuhan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah yang sangat penting untuk dijamin, karena pada dasarnya anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban pemberian nafkah anak ada pada bapak sesuai kemampuannya. Hal tersebut tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda. Majelis hakim dari perkara tersebut memutuskan perkara setelah memeriksa dan mempertimbangkan berbagai hal. Perbedaan besar biaya yang diputuskan oleh majelis hakim dengan yang digugat oleh istri dikarenakan kondisi perekonomian suami. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan mengenai biaya nafkah anak adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan juga pertimbangan ekonomi/kemampuan bapak, kelayakan, dan standar hidup minimal.

Di lain sisi, berdasarkan penuturan dari Dra. Maisun, SH., MH., CMSE. sebagai advokat yang menangani kasus putusan di atas, bahwa sebagian besar bapak sama sekali

tidak melaksanakan isi keputusan Pengadilan Agama yang menghukum bapak untuk memenuhi hak nafkah anak, seperti salah satunya pada contoh kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda. Adapun yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya isi putusan Pengadilan Agama yang menghukum untuk memberikan biaya nafkah anak oleh bapak umumnya karena bapak tidak mampu dan/atau merasa enggan karena merasa sudah terputus ikatan perkawinan berarti sudah terputus semua kewajiban.

Faktor bapak menikah lagi. Setelah terjadi perceraian, baik pihak bapak maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika bapak telah menikah lagi, maka akan sangat sulit bagi bapak tersebut untuk tetap memberikan hak-hak anak seperti biaya nafkah anak, dikarenakan beberapa keadaan. Memiliki keluarga baru, membuat konsekuensi baru bagi bapak, dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru. Selain itu, tidak dipenuhinya hak biaya nafkah anak oleh bapak dapat disebabkan karena istri baru dari bapak tersebut tidak mengizinkan untuk memberikan biaya nafkah kepada anak dari perkawinan yang terdahulu sehingga bapak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Agama.

Faktor psikologi. Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan tidak jarang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut sangat prinsipil bagi para pihak, dan mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara kedua pihak tetap dalam keadaan retak. Hal ini terkadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua bahkan pasca perceraian, dimana salah satu pihak (umumnya pihak yang memegang hak pemeliharaan anak) tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak.

Aspek psikologis yang dimaksud yaitu berkaitan dengan efek yang timbul pasca perceraian, baik berupa sakit hati atau perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan bapak tersebut tidak dapat atau enggan untuk memberikan hak-hak anak, seperti hak biaya nafkah anak maupun hak figur seorang ayah melalui pertemuan ayah-anak secara berkala.

Upaya Hukum Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Putusan Perceraian

Menurut Prof. Dr. H. Muchsin, SH., upaya hukum dapat ditempuh apabila orang tua melalaikan kewajibannya dalam memelihara, dan memberikan nafkah kepada anak (menelantarkan anak). Upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan ada/tidaknya penegasan kewajiban orang tua terhadap anak dalam putusan pengadilan perkara perceraian. Upaya yang dapat dilakukan antara lain berupa pengajuan gugatan, permohonan eksekusi terhadap putusan, atau dengan gugatan pidana.¹¹

Hj. Aisyah, S.Ag., M.HP. menuturkan bahwa upaya hukum pemenuhan hak bagi anak yang tidak dipenuhi oleh bapak pasca putusan perceraian akan efisien jika dilakukan oleh dan terhadap orang tua yang mampu secara ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kalau sudah ada putusan dari pengadilan, upaya hukum sangat jarang ditempuh oleh masyarakat

¹¹ Muchsin, *Op. cit.*, hal. 15.

terutama yang kurang mampu akibat biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus banyak hal. Menurut Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo ini, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu: eksekusi langsung isi putusan, mengajukan gugatan bersama dengan gugatan harta gono-gini (jika ada), atau jika tidak ada harta gono-gini, dapat diajukan gugatan pidana.

Eksekusi langsung isi putusan. Menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh Abdul Manan, bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu: 1) Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu; dan 2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg yang dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembagian harta bila pembagian dengan perdamaian dan persetujuan pihak-pihak (*in natura*) tidak dapat dilakukan seperti dalam perkara harta bersama dan warisan.¹²

Berdasarkan penjabaran di atas, hal tersebut dapat digambarkan dengan permasalahan yang ada dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda terkait upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa bapak dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak. Sebagaimana yang dituturkan oleh Dra. Maisun SH., MH., CMSE. selaku advokat dalam perkara tersebut, bahwa pasca putusan pengadilan, bapak tetap tidak melaksanakan isi putusan. Upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa bapak tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak.

Gugatan perdata di luar perkara perceraian. Menurut Dra. Maisun, SH., MH., CMSE., apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan perkara perceraian dan ternyata bapak tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap bapak ke Pengadilan Agama secara terpisah dari perkara perceraian sebelumnya.

Di sisi lain, ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ataupun gugatan terhadap bapak yang melalaikan kewajiban nafkah anak, tentu hanya jika bapak tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda bapak tidak ada sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia.

Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa apabila bapak (bapak) tidak dapat memenuhi kewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sejalan dengan itu, hal tersebut di atas juga tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda, dimana majelis hakim tidak memutuskan menghukum bapak sebesar jumlah dalam rekonsensi, namun berdasarkan kemampuan bapak, dan sisanya ikut dipikul oleh ibu.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, Cet.II, 2001, hal. 215.

Selain itu, hak-hak yang dapat digugat hanya terbatas pada hak-hak yang terkait pembiayaan, kebutuhan materiil anak. Hak-hak yang bersifat formil tidak dapat digugat.

Gugatan pidana. Hak-hak anak pasca putusan perceraian seyogyanya tidak terbatas pada hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan biaya keduanya. Jika hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh bapak berupa hak-hak yang bersifat materiil dapat ditempuh upaya hukum berupa eksekusi langsung isi putusan ataupun gugatan perdata maupun gugatan pidana, lantas bagaimana dengan hak-hak anak yang bersifat formil, seperti hak mendapat kasih sayang, hak tumbuh kembang, dan lainnya. Apa hak-hak tersebut dapat juga ditempuh melalui upaya hukum?

Menurut Prof. Dr. H. Muchsin, SH., bahwa apabila eksekusi dan gugatan perdata tidak dapat ditempuh untuk memenuhi hak-hak anak pasca putusan perceraian tersebut (terutama hak-hak formil), maka dapat dilakukan gugatan pidana berlandaskan aturan terkait penelantaran yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 77, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak sehingga anak menderita (fisik atau mental atau sosial), diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000,00.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45 dan Pasal 49, ancaman hukuman bagi orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yaitu berupa hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp 9.000.000,00. Dan bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, mendapat ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelantaran anak dan kekerasan psikis yang dapat dipidanakan harus berefek seperti yang tersebut di atas, sedangkan baik fisik, sosial, mental, maupun psikis anak yang terpengaruh karena tidak dipenuhinya hak formil anak umumnya tidak kentara atau tidak banyak terlihat efeknya jika dibandingkan dengan kriteria di atas. Maka dengan itu, hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman pidana tidak cukup sesuai berlaku dalam kasus ini.

Di lain sisi, apakah dengan dilaksanakannya hukuman pidana atau denda oleh bapak yang lalai memenuhi hak-hak anak yang bersifat formil, dapat membuat anak yang bersangkutan dapat menerima kembali hak-haknya?

Pada kenyataannya, apabila bapak dihukum pidana atau denda akibat tidak dipenuhinya hak-hak anak, anak yang bersangkutan akan semakin sulit mendapat hak-haknya kembali. Selain itu, bapak yang bersangkutan bahkan semakin enggan untuk menemui anaknya, karena dirasa hanya akibat kepentingan anak yang menyebabkan bapak tersebut mendapat ancaman hukuman.

Hal tersebut dapat digambarkan dengan contoh perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda. Dalam putusan tersebut, diceritakan bahwa bapak telah meninggalkan ibu, dan ketiga anaknya dengan tanpa kabar, dan tanpa pemberian hak-hak anak selama 10 bulan sebelum akhirnya bapak mentalak ibu dari ketiga anak tersebut. Tanpa ada kesalahan atau sebab dari anak, bapak sendiri telah acuh tak acuh

terhadap ketiga anaknya, dan meninggalkan mereka hanya dalam asuhan ibu, apalagi jika pasca putusan perceraian, bapak digugat pidana demi kepentingan anak, maka tindakan selanjutnya bapak bukan malah mendekati ketiga anaknya, melainkan cenderung semakin tidak peduli atau bahkan benci dengan mereka.

Setelah penggalian banyak pertimbangan di atas, membawa kita kepada satu titik, dimana ancaman hukuman pidana penjara atau denda tidak bisa diterapkan dalam kasus anak-bapak ini.

Pengalihan tanggung jawab. Terkait pemenuhan hak-hak formil anak pasca perceraian, solusi yang tersedia kembali pada peraturan perundang-undangan, dimana pemenuhan hak-hak anak tidak dibebankan kepada pemilik tanggung jawab utama (seperti bapak), namun terbatas pada pengalihan demi kepentingan anak. Seperti dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa apabila salah satu atau kedua orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali, maka kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu melalui putusan pengadilan.

Sementara ini, solusi yang tersedia sebatas upaya maksimal untuk memenuhi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya. Adanya solusi tersebut dengan harapan anak tersebut mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak-anak lainnya, meskipun hak-hak tersebut tidak didapatkan dari kedua orang tuanya secara langsung dan utuh, melainkan berasal dari orang-orang sekitar anak-anak korban perceraian tersebut, seperti keluarga atau kerabat.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat terdekat yang mampu memelihara anak tersebut jika kedua orang tuanya tidak mampu. Selain itu juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002, bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan atau putusnya hubungan sebagai suami istri. Akibat perceraian, hak-hak anak menjadi terbatas pada hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan hak nafkah keduanya (Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974; Pasal 105 huruf (a) dan (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (a) dan (d) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991). Faktor-faktor yang umumnya menyebabkan tidak dipenuhinya hak anak pasca putusan perceraian, yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua menikah lagi, dan faktor psikologi. Upaya hukum yang dapat ditempuh terkait pemenuhan hak anak yang tidak dipenuhi bapak pasca putusan perceraian berupa: 1) permohonan eksekusi putusan pengadilan; 2) gugatan perdata di luar perkara perceraian; ataupun 3) pengalihan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manan, A. (2001). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cetakan II*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.

- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247.
- Prints, D. (1999). *Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak*. Medan: Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia.
- Seidman, R. B. (1978). *The State Law and Development*. New York: St. Martin's Press.
- Wignjosoebroto, S., & Armiwulan, H. (2005). *Suara HAM: Sebuah Bunga Rampai*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya.

Peraturan perundang-undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.